

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR: KR. 234/AKD04/WR1/2015

T E N T A N G

PEDOMAN KEGIATAN PENYUSUNAN KURIKULUM 2016 UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat Universitas, tingkat Fakultas, sampai tingkat Program Studi;
 - b. bahwa kurikulum harus selalu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal dan lingkungan internal sehingga evaluasi dan perbaikan perlu dilakukan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b), perlu dilakukan pengembangan kurikulum secara terintegrasi dari tingkat Universitas sampai tingkat Program Studi yang sejalan periode pemutakhiran kurikulum secara periodik empat tahunan, sesuai Statuta Universitas Telkom;
 - d. bahwa pengembangan kurikulum dan evaluasi yang akan dilakukan akan menghasilkan kurikulum Universitas Telkom tahun 2016;
 - e. bahwa untuk melaksanakan butir (d) di atas, perlu ditetapkan Pedoman Kegiatan Penyusunan Kurikulum 2016 Universitas Telkom melalui suatu Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, jo. Nomor 32 Tahun 2013, jo. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013, jo. Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang mendasari penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom.
15. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Kelulusan Perguruan Tinggi yang mengatur penerapan penundaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014.
17. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom.
18. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 228/AKD27/WR1/15 tentang Penundaan Pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 078/AKD27/WR1/2015 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom dan Pemberlakuan Kembali Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 024/AKD27/WR1/2014 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom.
19. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 078/AKD27/WR1/15 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.
20. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 024/AKD27/WR1/14 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom.
21. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 229/AKD04/WR1/15 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Telkom.



- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi berbagai pembahasan pada Rapat Pimpinan, Rapat Akademik dan Sistem Informasi, Rapat Senat Universitas, Rapat Fakultas tentang Penyusunan Kurikulum 2016 Universitas Telkom.
2. *Kick-Off* Penyusunan Kurikulum 2016 Universitas Telkom oleh Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PENYUSUNAN KURIKULUM 2016 UNIVERSITAS TELKOM**
- KESATU** : Penyusunan Kurikulum 2016 Universitas Telkom wajib dilaksanakan dengan mengacu Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Telkom yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- KEDUA** : Penyusunan Kurikulum 2016 Universitas Telkom mengacu pada aturan-aturan dasar sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan nama-nama yang terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Kurikulum 2016 di Tingkat Universitas
- KEEMPAT** : Memberikan tugas kepada Tim dimaksud sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA di atas seperti pada Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas yang dimaksud sebagaimana tercantum pada diktum KEEMPAT di atas wajib diselesaikan sesuai jadwal pada Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Tim Kurikulum di Tingkat Fakultas dan Program Studi dikelola dan ditetapkan melalui oleh masing-masing Dekan Fakultas atas nama Rektor.
- KETUJUH** : Kurikulum Program Studi dihasilkan dari koordinasi antara Tim Kurikulum di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.
- KEDELAPAN** : Penyusunan Kurikulum Program Studi di Universitas Telkom wajib didokumentasikan dengan memenuhi seluruh unsur-unsur penyusunan kurikulum sebagaimana diuraikan pada Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Telkom yang disebutkan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU di atas, serta dipublikasikan kepada masyarakat luas pada berbagai *format* dan media.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Agustus 2016.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Juni 2015

UNIVERSITAS TELKOM



Universitas
Telkom

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.

Rektor



Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Telkom
tentang Pedoman Kegiatan Penyusunan Kurikulum 2016 Universitas Telkom
Nomor : KR. 234 /AKD04/WR1/2015
Tanggal : 24 Juni 2015

ATURAN-ATURAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM 2016 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM

- 1) Mata Kuliah Universitas adalah sejumlah mata kuliah pada Program Studi Sarjana atau Diploma yang wajib diselenggarakan oleh seluruh fakultas di Universitas Telkom untuk menjamin capaian pembelajaran yang menjadi ciri Universitas Telkom. Yang termasuk Mata Kuliah Universitas adalah:
 - a. Agama dan etika,
 - b. Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata tulis karya ilmiah;
 - d. Bahasa Inggris meliputi *cross culture*, *critical reading*, *academic writing*, dan *presentation skill*;
 - e. wawasan TIK meliputi literasi/profisiensi ICT;
 - f. Kewirausahaan;
- 2) Mata Kuliah Fakultas adalah sejumlah mata kuliah pada Program Studi Sarjana atau Diploma yang wajib diselenggarakan oleh seluruh program studi di bawah fakultas untuk menjamin capaian pembelajaran yang menjadi ciri fakultas tersebut. Yang termasuk mata kuliah fakultas antara lain:
 - a. Pengantar filsafat ilmu meliputi konsep pengembangan ilmu/teknologi/seni dan desain;
 - b. Magang/*internship*, berupa geladi atau kerja praktek atau kerja profesi;
- 3) Mata Kuliah Program Studi adalah sejumlah mata kuliah pada Program Studi Sarjana atau Diploma yang wajib diselenggarakan oleh masing-masing program studi untuk menjamin capaian pembelajaran yang menjadi ciri program studi tersebut.
- 4) Bahan kajian mengenai pengantar filsafat ilmu wajib untuk program studi eksakta.
- 5) Bagi program studi S1 eksakta, bahan kajian matematika dan sains dasar mempunyai bobot minimal 25%.
- 6) Perbandingan bobot antar mata kuliah tersebut pada Program Studi Sarjana atau Diploma adalah sebagai berikut:

a. Mata Kuliah Universitas:	10%
b. Mata Kuliah Fakultas:	10% – 30%
(bagi Fakultas yang program studinya tidak serumpun ilmu, persentase Mata Kuliah Fakultas dapat dialokasikan ke dalam persentase Mata Kuliah Program Studi)	
c. Mata Kuliah Program Studi:	60% – 80%
- 7) Jumlah Mata Kuliah per semester adalah maksimum 6 Mata Kuliah, tidak termasuk praktikum.
- 8) Bobot SKS per Mata Kuliah adalah 3 – 4 SKS, kecuali 2 SKS pada Mata Kuliah Universitas.
- 9) Kekhasan program studi di Universitas Telkom dinyatakan dengan minimal 3 capaian pembelajaran khusus atau unggulan Universitas Telkom, di luar capaian pembelajaran program studi yang baku.
- 10) Kesamaan Mata Kuliah antar program studi maksimal 40%.
- 11) Kurikulum mempunyai desain *cross-reference* antar program studi dalam satu dan antar-fakultas.

- 12) Jumlah mata kuliah pilihan bebas S1 minimal 9 sks. Mata kuliah pilihan bebas ini disediakan minimal 2 kali dari kewajiban dan tidak lebih dari 3 kali, sesuai kriteria akreditasi BAN-PT.
- 13) Jumlah mata kuliah pilihan bebas S2 minimal 6 sks. Mata kuliah pilihan bebas ini disediakan minimal 3 kali dari kewajiban dan tidak lebih dari 4 kali, sesuai kriteria akreditasi BAN-PT.
- 14) Untuk program studi S1, di samping stuktur kurikulum untuk rencana studi normal, juga wajib disediakan rencana studi akselerasi (skema studi 7 semester) dan transfer/pindahan dari sejumlah program studi D3 yang sesuai di Universitas Telkom.
- 15) Pada program studi vokasi/diploma tidak ada Mata Kuliah Pilihan.
- 16) Untuk vokasi/diploma: jumlah jam praktek untuk program D3 adalah minimal 2084 jam dan untuk program D4 adalah minimal 2390 jam, sesuai kriteria akreditasi BAN-PT.
- 17) Proporsi struktur kurikulum untuk program studi S2 diatur dengan ketentuan tersendiri, yang lebih disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan arah pengembangan keilmuan di fakultas penyelenggaranya.
- 18) Untuk program studi S2, di samping stuktur kurikulum untuk rencana studi normal, juga wajib disediakan rencana studi *fast-track* dan *direct track* dari sejumlah program studi S1 yang diselenggarakan di Universitas Telkom.
- 19) Penyusunan kurikulum S2 perlu mempertimbangkan situasi regulasi nasional yang sedang dalam masa transisi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian jika terjadi perubahan regulasi tersebut.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 24 Juni 2015

UNIVERSITAS TELKOM



Universitas
Telkom
Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.
Rektor



Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Telkom
tentang Pedoman Kegiatan Penyusunan Kurikulum 2016 Universitas Telkom
Nomor : KR. 234 /AKD04/WR1/2015
Tanggal : 24 Juni 2015

TIM KURIKULUM 2016 UNIVERSITAS TELKOM - TINGKAT UNIVERSITAS

- I. Pengarah : Rektor
Wakil Rektor I Akademik dan Sistem Informasi
- II. Pelaksana
- A. Pimpinan Pelaksana
1. Ketua : Christanto Triwibisono
2. Wakil Ketua : Dr. Bambang Setia Nugroho
- B. Sekretaris : Heriyono Lalu
: Endro Ariyanto
- C. Perwakilan Fakultas
1. Perwakilan Fakultas Elektro : Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Elektro
: Dr. Basuki Rahmat
2. Perwakilan Fakultas Rekayasa Industri : Wakil Dekan 1 Fakultas Rekayasa Industri
: Amelia Kurniawati
3. Perwakilan Fakultas Informatika : Wakil Dekan 1 Fakultas Informatika
: Jondri
4. Perwakilan Fakultas Ekonomi & Bisnis : Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
: Dr. Majidah
5. Perwakilan Fakultas Komunikasi & Bisnis : Wakil Dekan 1 Fakultas Komunikasi dan Bisnis
: Reni Nuraeni
6. Perwakilan Fakultas Industri Kreatif : Wakil Dekan 1 Fakultas Industri Kreatif
: Dicky Hidayat
7. Perwakilan Fakultas Ilmu Terapan : Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Terapan
: Retno Novi Dayawati
8. Perwakilan Program PPDU : Ketua PPDU
Asman Perkuliahan
9. Perwakilan Program Pascasarjana : Direktur Pascasarjana
Indrawati, Ph.D.
- D. Penyusun Kompetensi dan Kajian
1. Agama dan Etika : Mahrus As'ad, Deden Syarif Hidayatullah
2. Bahasa Indonesia : E. Dyas Puspandari, Gusti Laily
3. Bahasa Inggris : Ima Normalia, Fetty Poerwitasari,
Sri Nurbani, Aris Hermansyah
4. Pancasila dan Kewarganegaraan : Ganjar M. Ganeswara, Iis Suryani
5. Kewirausahaan : Lia Yuldinawati, Budi Praptono
6. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi : Krishna Kusumahadi, Andreas Rio,
Dana Sulisty Kusumo, Ph.D

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Juni 2015

UNIVERSITAS TELKOM


Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.

Rektor




Mu

Lampiran III : Keputusan Rektor Universitas Telkom
tentang Pedoman Kegiatan Penyusunan Kurikulum 2016 Universitas Telkom
Nomor : KR. 234 /AKD04/WR1/2015
Tanggal : 24 Juni 2015

DESKRIPSI TUGAS TIM KURIKULUM 2016 DI TINGKAT UNIVERSITAS

1. Menyusun rencana kegiatan penyusunan Kurikulum Universitas Telkom 2016
2. Menyusun pedoman standar penyusunan Kurikulum Universitas Telkom 2016
3. Menyusun sub kurikulum (mata kuliah Universitas) sebagai penciri umum dan penciri khusus pada kekhasan Kurikulum Universitas Telkom.
4. Mengkoordinasi penyusunan kurikulum/sinkronisasi jadwal dengan Tim Kurikulum di Tingkat Fakultas dan Program Studi.
5. Mendokumentasikan proses penyusunan Kurikulum 2016 seluruh Program Studi.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Juni 2015
UNIVERSITAS TELKOM



Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.
Rektor

SUB UNIT :
UNIT ORGANISASI : Direktorat Akademik
KONSEPTOR : Team WR1
DIKETIK / DIKERJAKAN :
DIPERIKSA OLEH : Team WR1

AGENDA NO.
DIKIRIM TANGGAL MENGETAHUI
OLEH

NOMOR :
DITETAPKAN DALAM PKS  Rektor

Bandung, Juni 2015
Kepada Yth :
Perihal:
KR. Pedoman Kegiatan Penyusunan Kurikulum 2016 Univ. Telkom



Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.

SEBELUM DITETAPKAN : Wakil Rektor I

Dr. Ir. Heroe Wijanto

Tembusan:
Keterangan:

Direktur Akademik

Christanto Triwibisono

Yani

Berkas Kembali Pada Unit :

Lampiran :